



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 421-9/707/ TAHUN 2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
- KEDUA** : Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Purwokerto Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kewajiban melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Tugas Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk

- memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
- b. melaksanakan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui berbagai program peningkatan kapasitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. sebagai Taman Kanak-Kanak percontohan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang efektif, transparan dan akuntabel bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di sekitarnya;
 - d. sebagai pusat pelatihan/magang, pengkajian dan pengembangan aspek yang menunjang proses pembelajaran, baik yang dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan dinas/instansi/masyarakat.

KEEMPAT : Biaya operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUL 2019

